



BUPATI KUBU RAYA

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 40 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA PARIT KELADI SEBAGAI DESA PERSIAPAN
DI KECAMATAN SUNGAI KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan rekomendasi Tim Pembentukan Desa Persiapan Nomor 005/PAN-PD/VI/2015 tanggal 20 November 2015, perlu membentuk Desa Parit Keladi sebagai Desa Persiapan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (5), Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, menyatakan bahwa dalam hal rekomendasi Desa Persiapan dinyatakan layak, Bupati/walikota menetapkan Peraturan Bupati/Walikota tentang Pembentukan Desa Persiapan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Desa Parit Keladi sebagai Desa Persiapan di Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik

10
11
12
13

Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DESA PARIT KELADI SEBAGAI DESA PERSIAPAN DI KECAMATAN SUNGAI KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangannya.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah kabupaten.

R
A
K
T

5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Kepala Desa adalah pemimpin pemerintah desa dalam wilayah Kabupaten Kubu Raya.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya di singkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
11. Dusun adalah bagian dari wilayah pemerintahan desa yang terdiri dari beberapa Rukun Warga (RW) atau Rukun Tetangga (RT).
12. Pembentukan desa adalah tindakan mengadakan desa baru dapat berupa penggabungan beberapa desa atau sebagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa diluar desa yang telah ada.
13. Desa persiapan adalah penggabungan beberapa dusun, atau bagian dusun yang bersandingan, atau pemekaran dari suatu desa yang masih dalam proses pembentukan desa definitif.
14. Batas Desa adalah wilayah yurisdiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lain.

BAB II PEMBENTUKAN, CAKUPAN WILAYAH DAN BATAS WILAYAH DESA

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Desa Parit Keladi sebagai Desa Persiapan di Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya.

Bagian Kedua Cakupan dan Batas Wilayah Desa

Pasal 3

Desa Parit Keladi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas wilayah Dusun Cendrawasih.

Pasal 4

Dengan dibentuknya Desa Parit Keladi sebagai desa persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Desa Sungai Kakap dikurangi dengan wilayah Desa Parit Keladi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

R
A
T

Pasal 5

- (1) Batas Wilayah Desa Parit Keladi sebagai berikut:
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sungai Itik Kecamatan Sungai Kakap;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sungai Kakap Kecamatan Sungai Kakap;
 - c. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sungai Kakap Kecamatan Sungai Kakap;
 - d. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pal Sembilan Kecamatan Sungai Kakap.
- (2) Titik Koordinat dan Peta Batas Desa Parit Keladi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PEMERINTAHAN DESA

Bagian Kesatu Peresmian Desa Persiapan dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa

Pasal 6

Peresmian Desa Parit Keladi sebagai desa persiapan serta pelantikan Penjabat Kepala Desa dilakukan oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Bagian Kedua Pemerintahan Desa

Pasal 7

Untuk memimpin jalannya pemerintahan di Desa Parit Keladi sebagai Desa Persiapan, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil berdasarkan usulan Camat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Bupati atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa dan/atau Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa yang baru dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Evaluasi terhadap Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pertimbangan Pemerintahan Daerah untuk menentukan status desa yang telah dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

R
A
K
T

BAB V
KEWENANGAN

Pasal 9

- (1) Kewenangan Desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan, hak asal usul dan adat istiadat desa.
- (2) Kewenangan Desa dibidang Pertanahan di Desa Persiapan Parit Keladi Kecamatan Sungai Kakap masih tetap dilaksanakan oleh Desa Sungai Kakap Kecamatan Sungai Kakap.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan yang diperlukan sebagai akibat dibentuknya Desa Parit Keladi sebagai Desa Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sungai Kakap.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Dalam menunggu kesiapan prasarana Gedung kantor sebagai tempat kegiatan Pemerintahan Desa Parit Keladi, maka masyarakat desa yang bersangkutan berkewajiban menyediakan gedung yang memadai sebagai tempat sementara pelaksanaan kegiatan Pemerintahan Desa Parit Keladi.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 31 Desember 2015

BUPATI KUBU RAYA,


RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya
Pada tanggal 31 Desember 2015
Pik. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

ODANG PRASETYO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2015 NOMOR 43

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
 NOMOR 40 TAHUN 2015
 TENTANG
 PEMBENTUKAN DESA PARIT KELADI SEBAGAI
 DESA PERSIAPAN DI KECAMATAN SUNGAI
 KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA

TITIK KOORDINAT PEMBENTUKAN DESA PARIT KELADI SEBAGAI DESA PERSIAPAN DI KECAMATAN SUNGAI KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA.

NO	LINTANG SELATAN	BUJUR TIMUR
P1.	00° 03' 37.8" LS	109°14' 12.1" BT
P2.	00° 03' 38.0" LS	109° 13' 47.5" BT
P3.	00° 03' 38.0" LS	109°13' 44.5" BT
P4.	00°03' 37.5" LS	109°13' 47.5" BT
P5.	00°03' 33.3" LS	109°12' 55.3" BT
P6.	00°03' 45.2" LS	109°12' 50.1" BT
P7.	00° 03' 39.6" LS	109°12' 37.4" BT
P8.	00°03' 21.9" LS	109°12' 39.3" BT
P9.	00°03' 22.0" LS	109°12' 33.3" BT
P10.	00°03' 27.6" LS	109°12' 32.5" BT
P11.	00°03' 27.08" LS	109°12' 23.95" BT
P12.	00°03' 21.7" LS	109°12' 24.10" BT
P13.	00°03' 21.56" LS	109°12' 18.34" BT
P14.	00° 03' 14.7" LS	109°12' 18.1" BT
P15.	00°03' 14.3" LS	109°12' 08.6" BT
P16.	00°03' 14.43" LS	109°11' 49.37" BT
P17.	00°02' 59.4" LS	109°11' 48.1" BT
P18.	00° 02' 59.1" LS	109°11' 51.9" BT
P19.	00°02' 44.22" LS	109°11' 49.66" BT
P20.	00° 02' 43.27" LS	109°12' 19.64" BT
P21.	00° 02' 44.65" LS	109°12' 20.18" BT
P22.	00° 02' 44.30" LS	109° 12' 22.15" BT
P23.	00° 02' 36.16" LS	109°12' 21.52" BT
P24.	00° 02' 36.11" LS	109°12' 27.35" BT
P25.	00° 02' 42.85" LS	109°12' 46.15" BT
P26.	00° 02' 39.30" LS	109° 13' 1.86" BT
P27.	00°02' 33.79" LS	109° 13' 32.12" BT
P28.	00°02' 22.11" LS	109° 14' 3.08" BT
P29.	00°02' 19.72" LS	109°14' 14.07" BT
P30.	00°02' 36.71" LS	109°14' 17.52" BT
P31.	00°03' 17.19" LS	109°14' 13.16" BT



Ditetapkan di Sungai Raya
 pada tanggal 31 Desember 2015

BUPATI KUBU RAYA,

RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya
 Pada tanggal 31 Desember 2015
 Ptl. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

ODANG PRASETYO
 BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
 TAHUN 2015 NOMOR 43




Proyeksi : Unit Tr
 Sistem Grid : Geogr
 Datum Horizontal : WGS

KETERANGNA

- Pusat Pemerintahan
- Kantor Desa Parit 1
- Koordinat Pilar Bat
- Batas Desa
- Jalan
- Sungai
- Desa Parit Keladi

PETA SI

Areal Terpetakkan



- Sumber Peta :
1. Peta Administrasi Provinsi Kalimantan Barat
 2. Peta Administrasi Kabupaten Kubu Raya
 3. Peta Penunjukkan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Kalina (SK Menhutub No. 733/Kenhut/1/2014
 4. Lampiran Peta SK Bupati Kubu Raya No. 379 Tahun 2012 Terkec. Sungai Kakap
 5. Lampiran Peta Acara Kesepakatan Batas Desa Sungai Kakap dan Perairan
 6. Lampiran Peta Acara Kesepakatan Perbatasan Batas Desa Perairan Desa Parit Keladi Tahun 2015
 7. Lampiran Peta Berita Acara Kesepakatan Batas Desa Sungai Kakap dan Perairan Desa Parit Keladi Tahun 2015
 8. Lampiran Peta Berita Acara Kesepakatan Batas Desa Sungai Kakap dan Perairan Desa Parit Keladi Tahun 2015
 9. Survey lapangan menggunakan GPS Garmin Map 76 CSX. GPR

Diundangkan di Sungai Raya
 Pada tanggal 31 Desember 2015
 Pk. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

ODANG PRASETYO
 BERTANDA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

BUPATI KUBU